

PEMIKIRAN TOKOH EKONOMI ISLAM: IBNU TAIMIYAH**Yusrizal**22190313664@students.uin-suska.ac.id*Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Suska***Husni Thamrin**husni2017husni@gmail.com*Dosen Pascasarjana UIN Suska Riau***ABSTRAK**

Perkembangan ekonomi Islam tidak lepas dari perkembangan historis peradaban Islam. Studi tentang sejarah pemikiran ekonomi dengan menganalisis deskripsi pemikiran ekonomi Ibn Taymiyyah dan sejarah mempengaruhi pemikiran ekonomi Ibn Taymiyyah. Menurut Ibn Taymiyyah penetapan harga itu baik, tetapi tidak absolut, karena harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Kasus lain, jika kenaikan harga adalah mekanisme pasar, pemerintah dapat melakukan intervensi dalam penetapan harga. Untuk mencapai tujuan ini, perlu untuk melindungi kepentingan pembeli dan penjual

Kata Kunci: *Ibnu Taimiyah, pemikiran, harga, pemerintah, hisbah*

ABSTRACT

The development of Islamic economics cannot be separated from the historical development of Islamic civilization. The study of the history of economic thought by analyzing the description of Ibn Taymiyyah's economic thought and the history of influencing Ibn Taymiyyah's economic thought. According to Ibn Taymiyyah pricing is good, but not absolute, because prices are determined by the forces of demand and supply. Another case, if the price increase is a market mechanism, the government can intervene in price fixing. To achieve this goal, it is necessary to protect the interests of buyers and sellers

Keywords: *Ibn Taimiyah, thoughts, prices, government, hisbah*

PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi yang banyak ditulis para ulama masa lalu kalau ditilik dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan memiliki relevansi dengan perkembangan dan dinamika ekonomi melalui teori-teori ilmu ekonomi di era modern sekarang. Masalah-masalah harga dan perubahannya sudah dapat dijumpai dari berbagai pemikiran ekonom Muslim pada masa lampau hingga sekarang ini masih relevan dengan kondisi perekonomian global saat ini. Jika pada saat ini terkesan bahwa perkembangan pemikiran ekonomi Islam kurang dikenal dan kurang “menyentuh” dalam kehidupan masyarakat, hal itu dikarenakan kajian-kajian pemikiran ekonomi Islam kurang tereksplorasi di tengah dominasi ilmu ekonomi konvensional yang lebih mapan dan banyak digunakan, baik di negara maju maupun berkembang. Akibatnya, perkembangan ekonomi Islam yang telah ada sejak tahun 600 M, kurang begitu dikenal oleh masyarakat. Hal inilah yang

menjadikan pemikiran-pemikiran ekonomi Islam kurang mendapatkan perhatian, sebab mereka tidak mendapat informasi yang memadai. Perkembangan ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah peradaban Islam itu sendiri. Walaupun sejumlah literatur tidak secara implisit menyebutkan keberadaan pemikiran ekonomi Islam, tetapi hal ini bukan berarti perkembangan ekonomi Islam tidak ada, karena dinamika dan geliat masyarakat Islam tatkala itu terus berjalan. Di samping itu, ekonomi bukanlah suatu disiplin ilmu yang spesifik, sehingga ada kesan terjadi dikotomi antara perkembangan ilmu tersebut dengan perkembangan sosial kemasyarakatan. Jika pemisahan itu terjadi, hal tersebut hanyalah karena pemisahan antara satu persoalan dengan persoalan lain dalam mencari keridhoan Allah SWT¹.

Kajian pemikiran ekonomi Islam masa silam sangat besar peranannya terhadap perkembangan dan kemajuan pemikiran ekonomi di zaman modern sekarang ini. Sejarah membuktikan bahwa banyak pemikir Muslim merupakan penemu, peletak dasar dan pengembang dalam berbagai bidang kajian ilmu. Kontribusi pemikiran intelektual Muslim pada saat itu, dimulai dalam bidang kajian ilmu-ilmu social, filsafat, matematika, astronomi, biologi, kedokteran, sejarah, sosiologi, psikologi, sampai sastra termasuk ilmu ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun tempat lain yang telah dilakukan sebelumnya, serta didukung dengan hasil kajian yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga berupa jurnal dan kajian ilmiah lainnya²

PEMBAHASAN

Sejarah pemikiran ekonomi islam

Pertama, Ekonomi berbasis syari'ah ini sudah dimulai sejak Islam berdiri diatas landasan al-qur'an dan hadist dibawah pimpinan ekonom bijak yaitu Muhammad SAW. Setelah wafatnya perkembangan ekonomi Islam dibagi menjadi tiga fase : Pertama, Tahap Dasar - 450. H. pada fase ini muncul ekonom-ekonom Islam seperti Abu Yusuf (182. H/798. M) dengan kitab al-Khorroj yang banyak membahas mengenai keuangan publik (public Finance) dan akuntansi syari'ah. Kemudian Muhammad bin al-Hasan (189. H/804. M) mengeluarkan kitab al-Iktisab fii al-rizqi alMustahab (tentang bagaimana mendapatkan penghasilan hidup yang bersih) dengan cara sewa-menyewa, perdagangan, pertanian dan industri dan kitab al-Ashl yang membahas mengenai jual-beli salam, kemitraan, dan bagi hasil (mudhorobah). Abu 'Ubaid dengan kitabnya al-Amwal yang menjelaskan tentang

¹ Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) hal. 4

² Milya Sari. 2020, Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pendidikan IPA, dalam Jurnal Penelitian Bidang Ipa dan Pendidikan ipa, Volume 6(1) hlm 5

materi zakat, khums, dan fay'ie yang merupakan intervensi pemerintah atas keinginan masyarakat yang berlebihan. Mawardi dengan kitabnya *Al-Ahkam al-Sulthoniyyah* dan *al-Din WadDunya* yang membahas mengenai penerimaan negara dan perilaku individu sebagai produsen maupun konsumen.

Kedua, berkembang dengan lahirnya ekonom kenamaan yaitu al-Ghazali (451- 505. H/1055-111. M) dengan kitabnya *Ihya' 'Ulum al-Din*, *Ushul al-Fiqh*, *alMusytasyfa*, *Mizan al-'amal*, dan *al-Tibr alMasbuk fii Nasihat al-Mulk*. Dalam kitabnya ia menjelaskan tentang korupsi, evolusi uang, riba dan penimbunan barang. Sedangkan Ibn Taimiyah (661-728. H/1263-1328. M) dalam kitabnya *al-Fatawa*, *alHisbah* dijelaskan mengenai konsep harga yang adil sesuai landasan moral masyarakat. Lalu Ibn Kholdun (732-808. H/1332-1404. M) dalam buku *Muqoddimah* membahas tentang politik, sosial ekonomi Islam hingga perdagangan luar negeri.

Ketiga, lahir Shah Waliyullah (1114-1176. H/1703-1762. M) dengan kitabnya *Hujjatullah al-Baligho* yang menjelaskan tentang rasionalisasi pendapatan dan hingga dewasa ini muncul pakar ekonomi syari'ah seperti Umar Chapra, Najetullah Siddiqi dan lainnya. Di Indonesia seperti Syafi'ie Antonio, Dawam Raharjo dan para ekonom muslim lain. Pada periode pertengahan, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran. Berbagai doktrin yang dikembangkan pada masa sebelumnya tidak efektif lagi dihadapkan kepada situasi obyektif. Maka pada periode pertengahan itu lahir pemikiran politik yang berbeda dengan sunni periode klasik, yang salah satunya dipresentasikan oleh Ibnu Taimiyah. Mengkaji pemikiran Ibnu Taimiyah sangat menarik, karena itulah di dalam makalah ini akan mendeskripsikan pemikiran politik Ibnu Taimiyah dan menganalisa latar belakang pemikirannya dengan pendekatan sosiopolitik. Kemudian mendeskripsikan secara analitik bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah tentang politik, pemerintahan, kepemimpinan dan hakikat negara, di tengah suasana sejarah yang mengitari pemikirannya, serta relevansi gagasan politik Ibnu Taimiyah dalam konsep negara modern dengan cara menempatkan pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai cermin dari pemikiran yang lahir di abad modern.

Riwayat Singkat Ibnu Taimiyah

Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd al Salam bin Abd Allah bin al-Khidr bin Muhammad bin al-Khidir bin Ali bin Abd Allah bin Taimiyah al-Harani al-Damayqi atau Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M, dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga ulama besar mazhab Hambali. Tradisi lingkungan keilmuan yang baik ditunjang dengan kejeniusannya telah mengantarkan beliau menjadi ahli dalam tafsir, hadist, fiqh, matematika dan filsafat dalam usia masih belasan tahun. Selain itu beliau terkenal sebagai penulis, orator dan sekaligus pemimpin perang yang handal.

Pada masa mudanya ia mengungsi karena penyerbuan suku Mongol, dan tiba di Damaskus bersama orang tuanya pada 1268 M pada waktu itu ia hampir berusia enam tahun. Pada tahun 1282 M ketika ayahnya meninggal Ibnu Taimiyah menggantikan kedudukan sang ayah sebagai Guru Besar Hukum Hambali dan memangku jabatan ini selama 17 tahun. Pemikiran ekonomi beliau banyak terdapat dalam sejumlah karya tulisnya, seperti majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam, *AsSiyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlah Ar-Ra'I wa ArRa'iyah*, serta *Al-Hisbah fi Al-Islam*.

Selain karya tersebut Ibnu Taimiyah mengarang buku mencapai tiga ratus jilid, antara lain Iqtifa Al-Sirat Al-Mustaqim wa Mukhalaf asHab Al-jalum, Fatwa Ibnu Taimiyah, AlSarim Al-Maslul Al-Syatim Al-Rasul, AlSarim Al-Maslul fi Bayan Wajibat AlUmmah Nahwa Al-Rasul, al-Jawab Al-Sahih li Man Baddala Din Al-Masih dan sejumlah buku lain di bidang fiqh. Ibnu Taimiyah meninggal dunia di Damaskus tahun 728 H dan dikebumikan di pemakaman kaum sufi.³

Pemikiran Ekonomi Syariah Ibnu Taimiyah

1. Keuntungan yang setara (adil)

Ibnu Taimiyah menganjurkan penjual berhak memperoleh keuntungan yang diterima secara umum (al-rihb al-ma'ruf) tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya. Keuntungan yang adil adalah keuntungan normal yang secara umum diperoleh dari berbagai macam model perdagangan, tanpa saling merugikan. Ia tidak menyetujui tingkat dasar keuntungan yang tidak biasa, bersifat eksploitatif atau situasi di mana masyarakat tak mengambil peduli pada kondisi pasar yang ada. Ia juga berpendapat bahwa seseorang yang memperoleh barang untuk menghasilkan penda-patan dan memperdagangkannya, dibolehkan melakukan itu tetapi dia tidak boleh menarik ongkos dari orang yang membutuhkan untuk meraih keuntungan yang lebih tinggi ketimbang kebiasaannya (al-rihb al-mu'tad) dan sebaiknya tidak meningkatkan harganya bagi orang yang sangat membutuh-kan.⁴

2. Mekanisme Pasar Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah sangat menghargai mekanisme harga. Oleh karena itu beliau sangat setuju apabila pemerintah tidak mengintervensi harga selama mekanisme pasar itu terjadi. Beliau mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga yaitu:

- a. Kebutuhan manusia sangat beragam dan bervariasi satu sama lain. Kebutuhan tersebut berbeda-beda tergantung pada kelimpahan atau kelangkaan dari barang-barang yang dibutuhkan. Suatu barang akan lebih dibutuhkan pada saat terjadinya kelangkaan ketimbang pada saat melimpahnya persediaan.
- b. Harga sebuah barang beragam tergantung pada tingginya jumlah orang-orang yang melakukan permintaan. Jika jumlah manusia yang membutuhkan sebuah barang sangat banyak, maka hargapun akan bergerak naik terutama jika jumlah barang hanya sedikit.
- c. Harga barang juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kebutuhan terhadap barang dan tingkat ukurannya. Jika kebutuhan sangat besar dan kuat, maka hargapun akan melambung hingga tingkat yang paling maksimal.
- d. Harga barang berfluktuasi juga tergantung pada siapa yang melakukan transaksi pertukaran barang itu. Jika ia adalah seorang yang kaya dan terpercaya dalam hal membayar hutang, harga yang murah niscaya akan diterimanya.

³ Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hal. 154

⁴ 9 Ibid, Ibnu Taimiyah, hal. 501; Abdul Azim Islahi, hal. 86

- e. Harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam bentuk jual beli, jika yang digunakan umum dipakai, harga akan lebih rendah ketimbang jika membayar dengan uang yang jarang ada diperedaran.
- f. Disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya timbal balik kepemilikan oleh kedua pihak yang melakukan transaksi. Jika si pembayar mampu melakukan pembayaran dan mampu memenuhi janjinya, maka tujuan transaksi tersebut mampu diwujudkan dengannya.
- g. Aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam atau menyewa. Salah satu contoh kenaikan harga yang tidak dipengaruhi oleh genuine supply dan genuine demand adalah ihtikar, yaitu perbuatan seseorang yang menimbun barang untuk menjual lebih sedikit barang dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan diatas keuntungan normal.⁵

3. Mekanisme Harga

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar Output (barang) ataupun input (faktor-faktor produksi). Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Harga yang adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Definisi harga yang adil juga bisa diambil dari konsep Aquinas yang mendefinisikannya dengan harga kompetitif normal. Yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh supply dan demand, tidak ada unsur spekulasi.

Harga Adil Menurut Ibnu Taimiyah Harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar output (barang) ataupun input (faktor-faktor produksi), adapula yang mengartikan harga adalah sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Sedangkan harga yang adil merupakan nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat diserahkan barang tersebut.

Konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah, yaitu: *“Nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu ”*.

Didalam pembahasan harga yang adil, ada dua bagian yaitu: 1). *Iwadh al-Mitsl* adalah penggantian yang sama merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan. 2). *Tsaman al-Mitsal* adalah harga jual barang dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tersebut. Konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah hanya terjadi pada pasar kompetitif, tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga kecuali jika terjadi suatu usaha-usaha yang mengganggu keseimbangan, yaitu kondisi dimana semua faktor produksi digunakan secara optimal dan tidak ada *idle*, dikarenakan harga pasar kompetitif merupakan kecenderungan yang wajar. Jika masyarakat menjual barang dagangannya dengan harga normal (kenaikan harga

⁵ Kuswanto, Adi, 1993. Pengantar Ekonomi, Cet. Ke-3. Depok, Gunadarma. Hlm 56

dipengaruhi oleh kurangnya.

Persediaan barang karena menurunnya supply barang), maka hal seperti ini tidak mengharuskan adanya regulasi terhadap harga. Karena kenaikan harga tersebut merupakan kenaikan harga yang adil dan berada dalam persaingan sempurna, tanpa unsur spekulasi. Perbuatan monopoli terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia menjadi hal yang ditentang oleh Ibnu Taimiyah. Jika ada sekelompok masyarakat melakukan monopoli, maka wajib bagi pemerintah untuk melakukan pengaturan (regulasi) terhadap harga. Hal ini dilakukan untuk menerapkan harga yang adil. Monopoli merupakan perbuatan yang tidak adil dan sangat merugikan orang lain, perbuatan tersebut adalah zalim dan monopoli sama dengan menzalimi orang yang membutuhkan barang-barang kebutuhan yang dimonopoli.

4. Regulasi harga

Yaitu pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam sejarah islam, kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukumnya. Sebagian orang berpendapat bahwa Negara Islam tidak boleh mencampuri masalah ekonomi dengan mengharuskan nilai-nilai dan moralitas atau menjatuhkan sanksi kepada orang yang melanggarnya. Mereka berpendapat seperti itu berdasarkan pada hadits Nabi SAW, mereka tidak bersedia menetapkan harga walaupun pada saat itu harga sedang melambung tinggi, hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik RA:

Dari Anas bin Malik RA beliau berkata :

“Harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah Saw. Lalu orang-orang berkata : ya Rasulullah harga-harga menjadi mahal,tetapkanlah standar harga untuk kami, lalu Rasulullah bersabda : sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rizki, dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Allah SWT, dalam keadaan tidak seorangpun diantara kamu sekalian yang menuntut saya karena kezaliman dalam pertumpahan darah (pembunuh) dan harta”.

Diriwayatkan oleh perawi yang lima kecuali an-Nasai. Menurut Ibnu Taimiyah, hadis tersebut mengungkapkan bahwa nabi SAW, tidak ingin ikut campur dalam masalah regulasi harga-harga barang. Akan tetapi hal tersebut diakibatkan oleh kenaikan harga yang dipicu kondisi objektif pasar di Madinah, bukan karena kecurangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang ingin mengejar keuntungan belaka. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga barang-barang pada masa Nabi SAW, dikarenakan oleh bekerjanya mekanisme pasar pada saat itu. Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe pengaturan (regulasi) harga, yaitu pertama regulasi harga yang tidak adil, diantaranya pengaturan yang termasuk kezaliman dan kedua regulasi harga yang adil dan dibolehkan. Pada kondisi terjadinya ketidak sempurnaan pasar, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah. Dalam kitabnya al-Hisbah penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang hanya pada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai keinginan mereka.

5. Hak Milik

Dalam Islam, Allah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak. Menurut Ibnu Taimiyah, penggunaan hak milik dibolehkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ada tiga jenis hak milik, sebagai berikut:

- a. Hak milik individu: Setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakannya secara produktif, memindahkannya dan melindunginya dari pemubaziran. Ia tidak boleh menggunakannya secara berlebihan untuk tujuan bermewah-mewahan.
- b. Hak milik sosial atau kolektif: Hak milik sosial memiliki bentuk yang bermacam-macam. Misalnya, sebuah objek bisa saja dimiliki oleh dua orang atau lebih, organisasi atau asosiasi. Contoh penting dari kepemilikan bersama adalah anugerah alam, seperti: air, rumput dan api yang juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. “*manusia itu berserikat (dalam pemanfaatan tiga hal) yaitu: air, rumput dan api*”. (HR. Ahmad bin Hambal). Salah satu alasan dari keharusan pemilikan kolektif terhadap obyek-obyek alam adalah semua itu diberikan oleh Allah secara gratis dan semua itu demi kepentingan umum.
- c. Hak milik Negara: Negara membutuhkan hak milik utuh dalam memperoleh pendapatan, sumber-sumber penghasilan dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajibannya, seperti untuk menyelenggarakan pendidikan, regenerasi moral, memelihara keadilan, memelihara hukum dan secara umum melindungi seluruh kepentingan material dan spiritual penduduk. Menurut Ibnu Taimiyah, sumber utama dari pendapatan Negara adalah zakat dan harta rampasan perang (ghanimah).

6. Uang dan Kebijakan Moneter

Fungsi uang menurut Ibnu Taimiyah sebagai alat tukar dan alat ukur dari nilai suatu benda, melalui uang itu dari sejumlah benda diketahui nilainya. Mengenai kebijakan moneter, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintah harus mencetak mata uang yang sesuai dengan nilai transaksi yang adil dari penduduk, tanpa keterlibatan kezaliman didalamnya. Dan juga para penguasa jangan mempori bisnis mata uang dengan membeli tembaga kemudian mencetaknya menjadi mata uang koin, bahkan pemerintah harus mencetak mata uang dengan harga yang sebenarnya tanpa bertujuan mencari keuntungan apapun dari pencetakannya agar kesejahteraan publik terjamin.

a. Karakteristik dan Fungsi Uang

Secara khusus Ibnu Taimiyah menyebutkan dua utama fungsi uang yaitu sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Ia menyatakan. “Atsman (harga atau yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang) dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang (mi'yar al-amwal) yang dengannya jumlah nilai barang-barang (maqadir al-amwal) dapat diketahui; dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri.” Berdasarkan pandangannya tersebut, Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan sebenarnya. Apabila uang dipertukarkan dengan uang yang lain, pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan (taqabud) dan tanpa penundaan (hulul). Dengan cara ini, seseorang dapat mempergunakan uang sebagai sarana untuk memperoleh

berbagai kebutuhannya.

b. Penurunan Nilai Mata Uang

Ibnu Taimiyah menentang keras terjadinya penurunan nilai mata uang dan percetakan mata uang yang sangat banyak. Ia menyatakan, Penguasa seharusnya mencetak fulus (mata uang selain dari emas dan perak) sesuai dengan nilai yang adil (proporsional) atas transaksi masyarakat, tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka. Pernyataan tersebut memperlihatkan Ibnu Taimiyah memiliki beberapa pemikiran tentang hubungan antara jumlah mata uang, total volume transaksi dan tingkat harga. Pernyataannya tentang volume fulus harus sesuai dengan proporsi jumlah transaksi yang terjadi adalah untuk menjamin harga yang adil. Ia menganggap bahwa nilai intrinsik mata uang, misalnya nilai logam, harus sesuai dengan daya beli di pasar sehingga tidak seorang pun, termasuk penguasa, dapat mengambil untung dengan melebur uang tersebut dan menjual dalam bentuk logam atau mengubah logam tersebut menjadi koin dan memasukkannya dalam peredaran mata uang.

c. Mata Uang yang Buruk Akan Menyingkirkan Mata Uang yang Baik.

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan mata uang yang berkualitas baik dari peredaran. Ia menggambarkan hal ini sebagai berikut. “Apabila penguasa membatalkan penggunaan mata uang tertentu dan mencetak jenis mata uang yang lain bagi masyarakat, hal ini akan merugikan orang-orang kaya yang memiliki uang karena jatuhnya nilai uang lama menjadi hanya sebuah barang. Ia berarti telah melakukan kezaliman karena menghilangkan nilai tinggi yang semula mereka miliki. Lebih daripada itu, apabila nilai intrinsik mata uang tersebut berbeda, hal ini akan menjadi sebuah sumber keuntungan bagi penjahat untuk mengumpulkan mata uang yang buruk dan menukarkannya dengan mata uang yang baik dan kemudian mereka akan membawanya ke daerah lain dan menukarkannya dengan mata uang yang buruk di daerah tersebut untuk dibawa lagi ke daerahnya. Dengan demikian, nilai barang-barang masyarakat akan menjadi hancur. Pada pernyataan tersebut, Ibnu Taimiyah menyebutkan akibat yang terjadi atas masuknya nilai mata uang yang buruk bagi masyarakat yang sudah terlanjur memilikinya. Jika mata uang tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai mata uang, berarti hanya diperlakukan sebagai barang biasa yang tidak memiliki nilai yang sama dibanding dengan ketika berfungsi sebagai mata uang.

Disisi lain, seiring dengan kehadiran mata uang yang baru, masyarakat akan memperoleh harga yang lebih rendah untuk barang-barang mereka. Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa: “Jika penguasa membatalkan penggunaan mata uang koin tertentu dan mencetak jenis mata uang lain untuk penduduk, itu akan merugikan orang-orang kaya yang memiliki uang, karena jatuhnya nilai mata uang lama menjadi sekedar barang dagangan biasa. Berarti pemerintah bertindak zalim kepada mereka dengan menghilangkan nilai tinggi sebenarnya yang mereka miliki. Lebih dari itu, jika nilai intrinsik dari koin itu berbeda, itu bisa menjadi sumber keuntungan bagi seseorang untuk mengumpulkan mata uang koin yang lebih buruk dan ditukarkannya dan kemudian membawanya ke negeri lain untuk ditukar lagi nilainya untuk dibawa ke negerinya. Akibatnya, barang-barang milik penduduk akan menjadi hancur.

7. Kerjasama

Ibnu taimiyah membagi seluruh tran-saksi dan kegiatan ekonomi menjadi dua kategori: 1) transaksi yang berpijak pada asas keadilan dan, 2) yang berpijak asas kedermawanan dan manfaat. Transaksi yang berpijak pada asas keadilan, ada dua kategori: a. transaksi melalui pertukaran, dan b. transaksi melalui kerjasama. Transaksi kerjasama ada dua kategori: a) kerjasama dalam kepemilikan, dan b) kerjasama dalam kontrak yang terdiri dari: 1) syirkah al-'inan, 2) syirkah al-abdan, 3) syirkah al-wujuh, 4) syirkah al-mufawadhoh, 5) syirkah al-mudharabah.

8. Kebijakan ekonomi

Menurut Ibnu Taimiyah negara ber-hak melakukan intervensi terhadap hak indi-vidual untuk kepentingan manfaat yang lebih besar, seperti: 1) menghapuskan kemiskinan, 2) pengawasan mekanisme pasar, 3) mengontrol ekspansi mata uang dan mengawasi penurunan nilai mata uang, dan 4) perencanaan ekonomi.

9. Institusi Hisbah

Tujuan dari institusi Hisbah menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang sering disebut sebagai kebaikan (al-ma'ruf) dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan (al-munkar) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh intitusi biasa. Seseorang yang diangkat untuk me-megang peran sebagai muhtasib haruslah memiliki integrasi moral yang tinggi dan kompeten dalam masalah hukum, pasar dan urusan industrial. Melalui hisbah, negara menggunakan lembaga itu untuk mengontrol kondisi sosio-ekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktikpraktik ekonomi, seperti: mengawasi indus-tri, jasa profesional, standarisasi produk, penimbunan barang, dan praktik riba. Selain itu, muhtasib juga perlu mengawasi perilaku sosial penduduk, pelaksanaan kewajiban agama, dan kerja pemerintahan. Sedangkan fungsi ekonominya terdiri dari: 1) memenuhi dan mencukupi kebutuhan, 2) pengawasan terhadap industri, 3) pengawasan atas jasa, 4) pengawasan atas perdagangan.⁶

10. Keuangan publik

Pembahasan Ibnu Taimiyah tentang anggaran belanja lebih lengkap ketimbang tentang penerimaan. Pembagiannya atas penerimaan publik menjadi tiga kategori, yaitu: ghonimah, sadaqah dan fa'i; yang berkaitan pula dengan pembagian kategori serupa dalam pengeluaran publik. Ia mela-rang pengelakan pajak dan menasehati para pedagang untuk bersikap adil dalam penge-naan dan pengumpulan pajak meskipun itu atas pajak ilegal. Ia mengingatkan konse-kuensi dari pengenaan pajak yang diskriminatif dan tak adil. Sumber pendapatan yang paling penting adalah zakat. Tetapi jumlah pokok kepentingan yang bisa dibiayai dari dana zakat itu sangat terbatas. Penerimaan dari ghanimah adalah tak menentu, hanya bisa diharapkan jika terjadi perang melawan orang-orang kafir. Sumber ketiga peneri-maan, yaitu fa'I termasuk di dalamnya jizyah, pajak atas tanah dan berbagai jenis pajak lainnya, tidak bisa digunakan untuk mencukupi seluruh kebutuhan

⁶ Fasiha,2017, Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah, *Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 2(2) Hlm 120-126

pembiayaan untuk pertahanan keamanan dan pengembangan sepanjang waktu.

Peranan Pemerintah Dalam Kebijakan Ekonomi

Seperti halnya para pemikir Islam lainnya menyatakan bahwa pemerintah merupakan institusi yang sangat dibutuhkan. Ia memberi dua alasan dalam menetapkan Negara dan kepemimpinan Negara seperti apa adanya. Tujuan dari sebuah pemerintahan yaitu tujuan terbesar dari Negara adalah mengajak penduduknya melaksanakan kebaikan dan mencegah mereka berbuat munkar, dengan cara:

1. Menghilangkan kemiskinan

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga mereka mampu memenuhi sejumlah kewajibannya dan keharusan agamanya. Menjadi kewajiban sebuah Negara untuk membantu penduduk agar mampu mencapai kondisi finansial yang lebih besar.

2. Regulasi harga

Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa pemerintah memiliki otoritas penuh untuk menetapkan harga, manakala didapati adanya ketidaksempurnaan pasar yang mengganggu jalannya perekonomian Negara. Penetapan upah buru sebagai bagian dari tanggung jawab Negara untuk memecahkan perselisihan antara majikan dan karyawan yang biasanya secara umum berkaitan dengan upah. Ibnu Taimiyah melihat tenaga kerja merupakan jasa yang ikut mempengaruhi harga pasar, karena itu menetapkan upah analog dengan penetapan harga, yakni dalam pengertian menetapkan harga tenaga kerja (*ta'sir fi almaal*).

3. Kebijakan moneter

Negara bertanggung jawab untuk mengontrol ekspansi mata uang dan untuk mengawasi penurunan nilai uang, yang keduanya dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Negara harus sejauh mungkin menghindari anggaran keuangan yang deficit dan ekspansi mata uang yang tak terbatas, sebab akan mengakibatkan timbulnya inflasi dan menciptakan ketidakpercayaan publik atas mata uang yang bersangkutan. Ibnu Taimiyah sangat jelas memegang pentingnya kebijakan moneter bagi stabilitasekonomi. Uang harus dinilai sebagai pengukur harga dan alat pertukaran.

4. Perencanaan ekonomi

Tak ada satupun pemerintahan yang menolak kebutuhan pengembangan ekonomi secara menyeluruh. Sebagai salah satu cara yang efektif mencapainya adalah melalui perencanaan ekonomi. Salah satu pemikiran penting adalah konsep Ibnu Taimiyah terhadap industri pertanian, pemintalan dan sebagainya. Jika kegiatan secara sukarela gagal untuk memenuhi persediaan barang-barang yang dibutuhkan penduduk, maka Negara harus mengambil alih tugas tersebut untuk mengatur kebutuhan suplai yang layak. Dalam kitab al-Fatawa, disebutkan bahwa sebuah pertimbangan untuk menjadikan bagian dari pembiayaan public diperlukan untuk membangun jembatan, jalan dan sebagainya. Disebutkan juga bahwa kekayaan yang tak mempunyai ahli waris dan barang hilang, yang tak jelas pemiliknya dapat dijadikan sumber pendapatan Negara untuk membiayai

utilitas umum. Demi merealisasikan tujuan yang akan dicapai dalam perencanaan ekonomi, suatu Negara membutuhkan institusi yang gunanya untuk mengawasi laju pertumbuhan ekonomi Negara tersebut, yang dikenal dengan sebutan Institusi Hisbah. Ibnu Taimiyah mendefinisikannya sebagai lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah keburukan.⁷

KESIMPULAN

Ibnu Taimiyah bukanlah seorang teo-ritis murni, juga bukan ahli sejarah ekonomi murni. Sikapnya lebih seorang dokter pra-ktik yang mendiagnosa penyakit dan mem-berikan resep untuk mengobati, seperti hal-nya dalam regulasi harga, menurut Ibnu Taimiyah penetapan harga oleh pemerintah adalah baik, tapi tidak bersifat absolut, karena sebenarnya harga ditetapkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Lain halnya, apabila kenaikan harga terjadi akibat ketidakadilan mekanisme pasar, pemerintah boleh campur tangan dalam menetapkan harga. Untuk mewujudkan kepentingan ini, perlu diben-tuknya institusi hisbah dengan tujuan melin-dungi kepentingan pembeli dan penjual. Kajian pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah, menunjukkan kedewasaannya dalam ber-pikir tentang masalah ekonomi dan keserius-annya terhadap keadilan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan masalah ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis.2005. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer, Jakarta: Pustaka
- kuswanto, Adi, 1993. Pengantar Ekonomi, Cet. Ke-3. Depok, Gunadarma.
- Meriyati, 2016, Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam: Ibnu Taimiyah, *Jurnal Islamic Banking*, Volume 2 (1)
- Fasiha,2017, Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah, *Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 2(2)
- Nur Chamid, 2000,Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Milya Sari. 2020, Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pendidikan IPA, dalam Jurnal Penelitian Bidang Ipa dan Pendidikan ipa, Volume 6(1)
- Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004)

⁷ Meriyati, 2016, Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam: Ibnu Taimiyah, *Jurnal Islamic Banking*, Volume 2 (1) Hlm 31-32